



BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA YOGYAKARTA Jaga Marwah Dewan, Matangkan Perubahan Tata Beracara Berbasis Digital



YOGYA (KR) - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Yogyakarta kini tengah bergerak cepat mematangkan perubahan tata beracara sebagai komitmen nyata untuk menjaga marwah, martabat, dan etika para wakil rakyat. Lembaga penegak disiplin internal yang digawangi oleh Ketua Muhammad Affan, Wakil Ketua Krisnadi Setyawan, serta beranggotakan Sigit Nurcahyo, Nurcahyo Nugroho, dan Affan Baskara Patria ini, memfokuskan pembaruan pada aspek penegakan kode etik.

Langkah strategis ini diambil menyusul berlakunya Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik yang menuntut adanya penyelarasan mekanisme formal yang lebih adaptif.

Ketua BK DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Affan, menjelaskan bahwa badan kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki tanggung jawab besar sebagai tumpuan menjaga marwah lembaga legislatif. Tugas utama BK sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kode etik yang melekat pada setiap anggota dewan, baik dalam konteks kehidupan personal maupun dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.

Oleh sebab itu, penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait perubahan tata beracara tahun 2026 ini dirumuskan secara komprehensif demi terciptanya harmonisasi menyeluruh dengan aturan Kode Etik DPRD yang baru



Jajaran Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat pembahasan internal.

KR-Istimewa

disahkan.

Penyelarasan regulasi ini dibahas secara intensif dalam rapat kerja bersama tim pakar hukum, M Samudera Ali Syahbana SH MH guna mengupas tuntas sejumlah pembaruan penting dalam draf tata beracara.

Wakil Ketua BK DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menegaskan bahwa pembahasan mendalam ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan kode etik yang telah disahkan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, tata beracara harus segera diselaraskan agar dapat langsung diimplementasikan sebagai pedoman hukum formal yang sah, operasional, serta efektif dilapangan.

Melalui serangkaian pembahasan internal yang berjalan dinamis tersebut, BK DPRD Kota Yogyakarta menargetkan lahirnya kesepakatan kolektif dan antusias dari seluruh anggota. Hasil rumusan final dari DIM tata beracara ini nantinya akan dihimpun secara sistematis untuk

segera disampaikan kepada jajaran Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Mekanisme dirancang agar dokumen tersebut dapat segera disahkan dan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya yang lebih luas, sehingga regulasi baru ini memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam internal pemerintahan kota.

Sementara itu, Tim Pakar BK DPRD Kota Yogyakarta M Samudera Ali Syahbana, memberikan pandangan yuridisnya yang menekankan bahwa perubahan tata beracara ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak demi kepastian hukum. Ia mengibaratkan bahwa Kode Etik Tahun 2025 yang telah resmi berlaku bertindak sebagai hukum materiil, sedangkan tata beracara ini berfungsi sebagai hukum formal yang menunjang tata cara penegakan hukum.

"Kalau diibaratkan, kode etik itu hukum materiilnya, sedangkan tata beracara adalah hukum acaranya. Keduanya harus klop dan sinkron agar penegakan

etik dapat berjalan efektif," katanya.

Salah satu poin revolusioner yang diusulkan dalam draf baru ini adalah pengakuan secara resmi terhadap bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sidang etik. Berbagai bentuk data elektronik seperti tangkapan layar percakapan media sosial, rekaman audio, tayangan video, hingga jejak digital lainnya dinilai wajib diakomodasi oleh kelembagaan dewan. Hal ini dipandang krusial guna merespons secara cepat dan akurat terhadap perkembangan tren kasus dugaan pelanggaran etika yang kerap terjadi di era transformasi digital saat ini.

Selain transformasi digital, BK juga menaruh perhatian besar pada aspek kemanusiaan melalui perlindungan klausul perlindungan khusus terhadap pihak pelapor, terutama dalam penanganan kasus kekerasan fisik maupun penundutan. Dalam rancangan perubahan tata beracara ini, identitas dari

pelapor dijamin akan dirahasiakan demi keamanan personal, serta dapat diberikan hak pendampingan psikologis dari tenaga profesional selama seluruh proses persidangan etik berlangsung.

Tidak hanya itu, draf ini juga mengusulkan digitalisasi pengaduan masyarakat melalui portal resmi DPRD Kota Yogyakarta, sehingga warga tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor dewan melainkan cukup mengunggah berkas pendukung secara daring.

Guna menghindari ketidakpastian dan proses penanganan aduan yang berbelit-belit, BK turut mempertimbangkan penerapan batas waktu verifikasi yang ketat terhadap setiap laporan yang masuk. Berdasarkan usulan awal, tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi materiil ditargetkan wajib selesai dalam jangka waktu maksimal tujuh hari kerja sejak laporan resmi diterima oleh sekretariat.

Di samping itu, untuk

memperkuat efektivitas pemeriksaan dan mencegah upaya penghindaran sidang, draf regulasi ini membahas penerapan mekanisme sidang in absentia. Melalui sistem tersebut, sidang etik dinyatakan tetap dapat dilanjutkan apabila pihak teradu terbukti mangkir setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akomodasi terhadap perkembangan teknologi juga diwujudkan melalui legalitas pelaksanaan sidang etik secara hibrida ataupun daring penuh. Ketentuan pelaksanaan sidang virtual ini dinilai sangat penting untuk menjamin kelancaran jalannya pemeriksaan ketika pihak-pihak yang berkepentingan terpaksa tidak dapat hadir langsung di ruang sidang karena agenda kedinasan penting atau alasan mendesak lainnya.

Namun, guna mengantisipasi potensi manipulasi konten digital atau penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), BK juga merumuskan perlunya

dukungan tenaga ahli di bidang teknologi informasi untuk memverifikasi keaslian dan validitas setiap bukti elektronik yang diajukan.

Sebagai bentuk keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi, BK DPRD Kota Yogyakarta tidak lupa membahas mekanisme rehabilitasi nama baik bagi pihak teradu yang nantinya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Pemulihan nama baik tersebut diusulkan untuk dipublikasikan secara resmi melalui kanal komunikasi publik milik DPRD Kota Yogyakarta guna memulihkan martabat anggota dewan yang bersangkutan.

Melalui harmonisasi tata beracara ini, BK berharap dapat menghadirkan sistem penegakan kode etik yang adaptif, transparan, serta memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif Kota Yogyakarta. (Dhi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005